



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kaur, 10 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di XXXXXXXXXXXXX Bengkulu Utara, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 1 Januari 1995 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 8 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Selasa tanggal 5 Juni 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/01/V/2018 tertanggal 6 Juni 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 bulan, memasuki 2 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Faktor ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama urusan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Faktor ekonomi dimana dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat yang memiliki sifat yang pemalas dan tinggi gengsi;
 - Tergugat yang tidak pernah akur dengan keluarga dari Penggugat;
 - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat sekarang tetap tinggal dirumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat sekarang tinggal disaudara Penggugat di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu juga Tergugat

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat yang ditandatangani diatas kertas, lalu pada tanggal 9 September 2021 Tergugat kembali menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui media komunikasih seluler;
7. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat telah melalui proses izin perceraian dan telah mendapatkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 873.4/294/BKPSDM/2021 tentang Pemberian izin Perceraian tertanggal 31 Desember 2021;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 102/Pdt.G/2022./PA.AGM tanggal Februari 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan surat izin dari pejabat/atasan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 873.4/294/BKPSDM/2021 tentang Pemberian izin Perceraian tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/01/V/2018 tertanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. binti, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah memasuki bulan kedua dari pernikahan yaitu sekira pada bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan, ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pemalas dan gengsi tinggi dan Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa pada sekira pada bulan bulan Nopember 2019 terjadi pertengkaran puncak sehingga pertengkaran tersebut berujung Penggugat pergi tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa XXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. binti, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan,

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah memasuki bulan kedua dari pernikahan yaitu sekira pada bulan Agustus 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan, ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pemalas dan gengsi tinggi dan Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada sekira pada bulan bulan Nopember 2019 terjadi pertengkaran puncak sehingga pertengkaran tersebut berujung Penggugat pergi tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan/pejabat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 873.4/294/BKPSDM/2021 tentang Pemberian izin Perceraian tertanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 butir 3;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 bulan, memasuki 2 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Faktor ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama urusan keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2. Faktor ekonomi dimana dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat yang memiliki sifat yang pemalas dan tinggi gengsi, 3. Tergugat yang tidak pernah akur dengan keluarga dari Penggugat, 4. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat sekarang tetap tinggal dirumah milik bersama di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat sekarang tinggal disaudara Penggugat di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu dan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah dua bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pemalas dan gengsi tinggi dan Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat selanjutnya sekira pada bulan bulan Nopember 2019 terjadi pertengkaran puncak sehingga pertengkaran tersebut berujung Penggugat pergi tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah dua bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ikut campur pihak keluarga Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pemalas dan gengsi tinggi dan Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat selanjutnya sekira pada bulan bulan Nopember 2019 terjadi pertengkaran puncak sehingga pertengkaran tersebut berujung Penggugat pergi tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Marhendi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	305.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 102/Pdt.G/2022./PA.AGM